



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
FESTIVAL SEA-SEA DI DESA LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA,
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan festival Sea-Sea Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan perlu membentuk Panitia Pelaksana Festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SEA-SEA DI DESA LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.


KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai

Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Panitia pelaksana festival Sea-Sea sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesiapan festival Sea-Sea Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan panitia pelaksana festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. membuat evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Festival Sea-Sea Tahun 2018; dan
 - d. Panitia pelaksana dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada Festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pelaksana Festival Sea-Sea sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Bupati ini sampai dengan selesainya kegiatan Festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN. 

 RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SEA-SEA DI DESA
LUKPANENTENG KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SEA-SEA
DI DESA LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA,
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

Pengarah	:	Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	:	Ir. Raden Bambang W.W.,MM
Sekretaris	:	Sartono Malingong, SE., M.Si
Bendahara	:	Rahmat Dartian, S.Par., M.Sc
Seksi Perlombaan	:	
1. Memancing		
Ketua	:	Zainudin Malingong. SE
Anggota	:	- Syafrudin T, A.Md.Kom - Mildayanti
2. Menghias Katinting		
Ketua	:	Tri Darma Wiharjo, SE
Anggota	:	- Jamaluddin. SH - Hastomo Onde
3. Berburu		
Ketua	:	Muhajar, SE.,M.Si
Anggota	:	- Oktopilus Djaman - Ismail Jumro M Djapano, A.Md. Kom - Magvira Alia, SM
4. Permainan Tradisional		
Ketua	:	Aprianny Silanno, S.Th
Anggota	:	- Jemmy As. Makahekung - Ihsan Tunggul, S.Pi - Sri Wahyuningsi
5. Olahraga		
Ketua	:	Moh. Yamin Talib, S.Pd
Anggota	:	- Gunawan Sanuhung, S.Sos - Ramna Londomi, SE - Ni Luh Sri Utami, Amd.Par., SE
6. Seni Budaya		
Ketua	:	Tri Darma Wiharjo, SE
Anggota	:	- Erpina Alia, SH - Farida Emilia Tolinting, SS - Husmadi H. Mukadjir

7. Memasak Ubi Banggai

Ketua : Sitti Hajar D. SE
Anggota : - Selpia K Bandawan
- Yusni K.Hi. Umar, SM


8. Berkebun

Ketua : Sugiarto
Anggota : - Wulandari Muksin, S.Par
- Qariati M Bikuno

9. Dokumentasi

Ketua : Hayati Tiah, S.Hut
Anggota : - Sartono Lalu, S.IP
- Jaclyn Priciliya Anthonie, A.Md. Kom
- Risnawati Bay

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


RAIS D. ADAM


LAMPITAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULUAN
NOMOR 299 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SEA-SEA DESA
LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA, KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2018

JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA FESTIVAL SEA-SEA
DI DESA LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA,
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

No	JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
1	Memancing
2	Berburu
3	Menghias Katinting
4	Permainan Tradisional
5	Olahraga
6	Seni Budaya
7	Berkebun
8	Memasak Ubi Banggai

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM